

PEDOMAN MUTU **(*QUALITY MANUAL*)**



PUSAT KAJIAN ANGGARAN **BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan rahasia dan tidak boleh diperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Kepala Pusat Kajian Anggaran

Phone: +62 21 5715269 | Fax: +62 21 5715635

Home Page: www.puskajianggaran.dpr.go.id



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

KOMITMEN PELAYANAN

**“Dengan ini kami pegawai Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI,
berkomitmen memberikan pelayanan dukungan keahlian bidang anggaran yang
profesional, andal, dan akuntabel**

Jakarta, 1 November 2017

Kepala Pusat Kajian Anggaran

DR. Asep Ahmad Saefuloh, SE.,MSi

NIP : 197109111997031005



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI
KATA PENGANTAR**

Peningkatan kinerja dan mutu pelayanan Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI merupakan suatu proses yang terus menerus dilakukan, dalam rangka memberikan pelayanan dukungan keahlian bidang anggaran yang profesional, andal, dan akuntabel sesuai dengan prinsip penyelenggaraan *good governance*. Kinerja yang baik dari suatu organisasi adalah sekumpulan proses yang menghasilkan pelayanan yang berdampak positif bagi seluruh pemangku kepentingan .

Memahami betapa pentingnya perbaikan proses, maka sebagai salah satu upaya mewujudkan organisasi dengan pelayanan yang efektif, Pusat Kajian Anggaran menyusun Pedoman Mutu (*Quality Manual*) yang meliputi penetapan dan penerapan persyaratan Sistem Manajemen Mutu secara terintegrasi pada seluruh proses di Pusat Kajian Anggaran. Penerbitan Pedoman Mutu (*Quality Manual*) ini bertujuan untuk mempermudah semua pihak terkait dalam menerapkan Sistem Manajemen Mutu di Pusat Kajian Anggaran. Semoga Sistem Manajemen Mutu ini dapat bermanfaat bagi peningkatan proses kinerja dan mutu pelayanan Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI.

Jakarta, 1 November 2017

Kepala Pusat Kajian Anggaran

DR. Asep Ahmad Saefuloh, SE.,MSi
NIP : 197109111997031005



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Pedoman Mutu
Judul Bagian :	Lembaran Pengesahan

Rev.	00	Disahkan oleh :	Diperiksa oleh :	Disusun oleh :
Tanda Tangan & Tanggal		DR. Asep Ahmad Saefuloh, SE.,MSi	Mardi Harjo, SE., M.Si.	Rastri Paramita, S.E., M.M.
Jabatan		Kepala Pusat	Wakil Manajemen	Pengendali Dokumen

No Bagian : A	Tanggal : 1 November 2017
Revisi : 00	Halaman : 1 s/d 51



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Pedoman Mutu
Judul Bagian :	Daftar Distribusi Dokumen

Pedoman Mutu ini didistribusikan kepada :

No	No. Salinan Dokumen	Nama Jabatan
1	01	Kepala Pusat Kajian Anggaran
2	02	Koordinator Bidang Asumsi, Pendapatan dan Pembiayaan
3	03	Koordinator Bidang Belanja Pemerintah Pusat
4	04	Koordinator Bidang Transfer ke Daerah dan Dana Desa
5	05	Kepala Subbagian TU
6	09	Wakil Manajemen

No Bagian : B	Tanggal : 4 September 2017
Revisi : 00	Halaman : 2 s/d 51



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Pedoman Mutu
Judul Bagian :	Daftar Isi

Bagian	Judul	No. Rev	Tgl. Berlaku
A	Lembar Pengesahan	00	4 September 2017
B	Daftar Distribusi Dokumen	00	4 September 2017
C	Daftar Isi	00	4 September 2017
D	Status Tinjauan Pedoman Mutu	00	4 September 2017
E	Status Revisi Bagian	00	4 September 2017
F	Profil Perusahaan	00	4 September 2017
G	Struktur Organisasi	00	4 September 2017
H	Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu	00	4 September 2017
1.0	Tujuan dan Ruang Lingkup	00	4 September 2017
2.0	Acuan Normatif	00	4 September 2017
3.0	Istilah dan Definisi	00	4 September 2017
4.0	Konteks Organisasi	00	4 September 2017
5.0	Kepemimpinan	00	4 September 2017
6.0	Perencanaan	00	4 September 2017
7.0	Pendukung	00	4 September 2017
8.0	Operasi	00	4 September 2017
9.0	Evaluasi Kinerja	00	4 September 2017
10.0	Peningkatan	00	4 September 2017
11.0	Referensi Silang	00	4 September 2017
12.0	Interaksi Bisnis Proses	00	4 September 2017



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Pedoman Mutu
Judul Bagian :	Status Tinjauan Pedoman Mutu

No.	Rencana Tanggal Tinjauan	Tanggal Tinjauan	Hasil Tinjauan

No Bagian : D	Tanggal : 1 November 2017
Revisi : 00	Halaman : 4 s/d 51



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Pedoman Mutu
Judul Bagian :	Profil Organisasi

Nomor Revisi	Nomor Bagian	Halaman	Perubahan	Tanggal	Tanda Tangan Pelaksana



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Pedoman Mutu
Judul Bagian :	Profil Organisasi

1. Pendahuluan

1.1. Kondisi Umum

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20A ayat (1) menyatakan bahwa DPR RI memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya Pasal 69 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa DPR mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Melalui fungsi anggaran ini maka mempertegas kedudukan DPR RI untuk membahas, termasuk mengubah RAPBN dan menetapkan APBN yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat. Kedudukan DPR RI dalam hal penetapan APBN menjadi sentral, oleh karena apabila DPR RI tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan Presiden, Pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu.

Dalam menjalankan fungsi anggaran DPR RI mempunyai tugas dan wewenang antara lain :

- a. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
- b. Membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden;
- c. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan

No Bagian : F	Tanggal : 1 November 2017
Revisi : 00	Halaman : 6 s/d 51



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Pedoman Mutu
Judul Bagian :	Profil Organisasi

daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama; dan

- d. Memberikan persetujuan atas perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang.

Pelaksanaan fungsi anggaran dilakukan melalui 5 (lima) tahapan pembahasan sesuai siklus APBN yaitu Pembicaraan Pendahuluan dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Pembahasan RAPBN dan Nota Keuangan, Pembahasan Laporan Semester I APBN dan Prognosis 6 bulan berikutnya, Pembahasan RUU tentang Perubahan APBN, dan Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN.

Dengan memperhatikan tugas pokok fungsi DPR RI tersebut diatas, maka DPR RI membutuhkan *supporting system* yang diberikan tugas dan fungsi untuk mendukung pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI. Seiring dengan perubahan organisasi sistem pendukung maka seluruh dukungan keahlian yang sebelumnya dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI akan dilaksanakan oleh Badan Keahlian DPR RI sebagaimana disebutkan dalam Pasal 413 Ayat (2), Undang-undang MD3 bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI, dibentuk Badan Keahlian DPR RI. Pada Badan Keahlian, pelaksanaan tugas dan fungsi untuk dukungan pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI dilaksanakan oleh Pusat Kajian Anggaran.

Pusat Kajian Anggaran merupakan pengembangan dari tugas dan fungsi dari Bagian Analisa APBN pada Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI. Selama ini kinerja pelayanan dukungan keahlian fungsi anggaran dapat digambarkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan. Kegiatan selama kurun waktu 2010-2015

No Bagian : F	Tanggal : 1 November 2017
Revisi : 00	Halaman : 7 s/d 51



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Pedoman Mutu
Judul Bagian :	Profil Organisasi

melalui peran dari Biro Analisa APBN Setjen DPR RI) antara lain membuat analisis dan referensi dalam setiap pembahasan Siklus APBN, yang mencakup Pembicaraan Pendahuluan dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Pembahasan RAPBN dan Nota Keuangannya, Pembahasan Laporan Semester I APBN dan Prognosis 6 bulan berikutnya, Pembahasan RUU Perubahan APBN, Pembahasan RUU Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN, serta analisis dan referensi berdasarkan tematik APBN.

Pusat Kajian Anggaran secara resmi terbentuk setelah disahkannya Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Sesuai dengan Peraturan Sekjen tersebut, tugas Pusat Kajian Anggaran adalah mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang perancangan APBN. Adapun fungsinya adalah:

- a. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Kajian Anggaran;
- b. Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Kajian Anggaran;
- c. Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat Kajian Anggaran;
- d. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Pusat Kajian Anggaran;
- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan pengkajian anggaran;
- f. Pelaksanaan dukungan pengkajian anggaran;
- g. Pelaksanaan tata usaha Pusat Kajian Anggaran;
- h. Penyusunan laporan kinerja Pusat Kajian Anggaran; dan,
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian DPR RI.

No Bagian : F	Tanggal : 1 November 2017
Revisi : 00	Halaman : 8 s/d 51



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Pedoman Mutu
Judul Bagian :	Profil Organisasi

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1. Potensi

A. Struktur Baru

Pusat Kajian Anggaran merupakan unit organisasi pada Badan Keahlian DPR RI akan menjadikan dukungan pelaksanaan anggaran lebih berfokus kepada aspek keahlian. Berbeda dengan struktur lama yang masih menggabungkan antara dukungan keahlian dengan administrasi teknis. Dengan demikian penguatan tatakelola substansi menjadi lebih mudah dilakukan. Dalam struktur baru tersebut dilakukan pembedaan dan pembentukan spesialisasi pada Analisis APBN sehingga diharapkan akan mempertajam hasil analisis.

B. Kejelasan Pembinaan Karir

Setjen DPR RI telah memberikan persetujuan untuk Pembentukan Jabatan Fungsional Analisis APBN dan diiringi dengan pengangkatan 13 Pejabat Analisis APBN. Diharapkan dengan pembentukan dan pengangkatan jabatan fungsional Analisis APBN maka pelaksanaan tugas dan fungsinya akan lebih profesional.

Semakin jelasnya karir Analisis APBN juga harus didukung dengan pembinaan kepegawaiannya melalui peningkatan kompetensi. Karena untuk menyajikan produk kajian APBN yang berkualitas pada setiap tahapan siklus APBN dan pelaksanaannya diperlukan berbagai program diklat tentang APBN. Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM tersebut, Setjen DPR RI telah membentuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) sehingga penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi pegawai terutama Analisis APBN semakin terarah dan terprogram.

No Bagian : F	Tanggal : 1 November 2017
Revisi : 00	Halaman : 9 s/d 51



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Pedoman Mutu
Judul Bagian :	Profil Organisasi

Pembinaan karir kedepan juga akan semakin baik karena kinerja Analis APBN tidak hanya ditentukan oleh kecakapan bidang tetapi juga ditunjang dengan perilaku. Dengan adanya kode etik yang ditetapkan di Setjen DPR RI maka akan memberikan kepastian tentang perilaku pegawai yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja.

Meskipun saat ini jumlah Analis APBN terbatas, tetapi sebagian sudah menyelesaikan pendidikan S-2 dan lainnya sedang menyelesaikan pendidikan S-2. Dengan demikian akan memudahkan dalam melakukan pengembangannya.

C. Ketersediaan Anggaran

Anggaran Pusat Kajian Anggaran berasal dari sumber APBN. Ketersediaan anggaran ini memungkinkan Pusat Kajian Anggaran melakukan kegiatan strategis yang berpotensi pada peningkatkan kuantitas dan kualitas hasil dukungan keahlian yang akan disampaikan kepada DPR RI. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dengan dukungan anggaran tersebut antara lain pengumpulan data, penelitian, diskusi/*workshop*/seminar, pengadaan buku/jurnal, pengadaan data, penerbitan dan pencetakan hasil kajian/analisis/referensi, serta pengembangan kompetensi SDM.

D. Pendampingan Kegiatan Dewan

Salah satu tugas Pusat Kajian Anggaran adalah memberikan pendampingan dan dukungan secara langsung kepada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) baik Komisi maupun Badan. Pendampingan dimaksudkan terutama untuk mendukung kegiatan yang berkaitan dengan dukungan keahlian dan substansi pembahasan pelaksanaan fungsi anggaran di AKD sesuai kepakaran yang dimiliki dan dibutuhkan AKD bersangkutan.

No Bagian : F	Tanggal : 1 November 2017
Revisi : 00	Halaman : 10 s/d 51



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Pedoman Mutu
Judul Bagian :	Profil Organisasi

Dengan mengikuti secara langsung dalam setiap Pembahasan APBN, maka Analisis APBN akan mendapatkan pembelajaran dari interaksi antara Pemerintah dengan DPR RI sehingga dapat memahami perilaku pengambilan keputusan/kebijakan. Analisis APBN juga dituntut untuk selalu siap memberikan bahan-bahan sebagai masukan yang dibutuhkan oleh AKD lainnya, yang pada akhirnya akan membentuk karakter Analisis APBN yang profesional, mumpuni, dan bertanggung jawab dalam memenuhi amanah yang ditugaskan. Di samping itu juga, keberadaan Analisis APBN menjadi mata rantai pembahasan dan rekam jejak perjalanan DPR antarperiode. Netralitas yang menjadi ciri khas Analisis APBN semakin memperkuat perannya sebagai penyambung pembahasan antarperiode.

E. Sinergi Dukungan Tenaga Ahli AKD dan Analisis APBN

Pendampingan dan dukungan secara langsung Analisis APBN pada komisi dan badan, menuntut sinergi dan kolaborasi yang positif dengan Tenaga Ahli AKD sehingga produk dukungan dan kualitas pendampingan yang dihasilkan akan optimal. Perbedaan ciri khas yang melekat pada masing-masing Tenaga Ahli AKD maupun Analisis APBN akan memperkaya nilai substansi yang dibutuhkan.

Tenaga Ahli AKD sebagai tenaga kontrak satu periode (lima tahunan) yang diangkat berdasarkan rekomendasi Pimpinan AKD memiliki pendekatan sudut pandang yang berbeda dengan Analisis APBN yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga dituntut netral dalam menggunakan sudut pandangnya. Namun dengan sinergi dan kolaborasi yang baik, kemampuan dan tuntutan akademis akan mendorong peningkatan kualitas produk yang dihasilkan.

F. Peluang Kerjasama

DPR RI adalah bagian kelembagaan demokrasi di Indonesia. Keberadaannya telah menjadi perhatian dari banyak pihak dalam kerangka pengembangan

No Bagian : F	Tanggal : 1 November 2017
Revisi : 00	Halaman : 11 s/d 51



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Pedoman Mutu
Judul Bagian :	Profil Organisasi

demokrasi. Dengan demikian peluang untuk bekerjasama dengan berbagai pihak dari luar sangat terbuka dan menjadi saran bagi penguatan kelembagaan Pusat Kajian Anggaran.

1.2.2. Kelemahan

A. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Pusat Kajian Anggaran didukung oleh 19 (sembilan belas) orang pegawai seperti yang dijelaskan pada tabel 1.2. Dari 19 (sembilan belas) orang pegawai tersebut, terdiri dari 1 (satu) Pejabat Tinggi Pratama, 5 (lima) orang Pejabat Administrasi (1 Pegawai dan 4 Pelaksana) dan 13 (tiga belas) orang Pejabat Fungsional Tertentu (JFT) Analis APBN. Dilihat dari perbandingan antara JFT dan Non JFT belum seimbang (hanya 2:1) karena idealnya jumlah JFT harus lebih banyak, minimal 4:1. Begitu juga dilihat dari keberadaan SDM secara kuantitas belum sebanding dengan kebutuhan pelayanan analisis APBN kepada Dewan sehingga harus ditingkatkan. Dilihat dari jumlah Analis APBN sebanyak 13 (tiga belas) orang masih jauh dari rekomendasi Konsultan World Bank sebanyak 60 (enam puluh) orang

Dari pegawai 19 (sembilan belas) orang dapat dirinci dari sisi akademis yaitu berijazah S-3 sebanyak 1 orang (5,26%), S-2 sebanyak 12 orang (63,16%), S-1 sebanyak 4 orang (21,05%), dan SMU sebanyak 2 orang (10,53%). Dari komposisi tingkat pendidikan tersebut setiap pegawai dituntut untuk meningkatkan potensinya masing-masing.

B. SOP Belum Dilaksanakan Secara Efektif

Pusat Kajian Anggaran telah memiliki mekanisme hubungan tata kerja yang baku (SOP) dalam membuat suatu *output*, baik itu analisis, referensi, dan pendampingan serta kegiatan-kegiatan lain yang mendukung *output*. Dengan

No Bagian : F	Tanggal : 1 November 2017
Revisi : 00	Halaman : 12 s/d 51



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Pedoman Mutu
Judul Bagian :	Profil Organisasi

adanya mekanisme hubungan tata kerja yang baku tersebut, diharapkan kualitas dari *output* yang dihasilkan akan semakin meningkat. Namun demikian SOP yang telah ada dalam pelaksanaannya belum optimal.

C. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Ruang kerja yang nyaman menjadi salah satu syarat yang harus dimiliki oleh suatu unit kerja. Kondisi ruang kerja di Pusat Kajian Anggaran belum mencerminkan kondisi yang ideal untuk menjalankan seluruh aktivitas tugas pokok dan fungsinya. Keterbatasan sarana dan prasarana termasuk didalamnya pemenuhan data untuk kepentingan *database*.

D. Terbatasnya Akses Data Eksternal

Selain sarana yang berupa fisik untuk mendukung pelaksanaan tugas Pusat Kajian Anggaran, diperlukan juga sarana dan prasarana nonfisik seperti akses terhadap data dan informasi dari lembaga-lembaga lain terutama lembaga penelitian baik nasional maupun internasional. Hal ini dibutuhkan untuk menghasilkan produk-produk keahlian yang berkualitas. Dukungan data dan informasi yang akurat mutlak diperlukan, sementara akses kepada sumber-sumber pendukung tersebut saat ini belum tersedia secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta terdapat beberapa yang sulit diakses.

E. Dinamika Politik

DPR merupakan lembaga politik, terdiri dari 560 (lima ratus enam puluh) orang Anggota, dan 10 (sepuluh) fraksi, dimana masing-masing fraksi mempunyai kepentingan masing-masing terhadap suatu isu tertentu, sehingga jika tidak dikelola dengan baik akan terjebak pada polarisasi kepentingan politik tertentu.

No Bagian : F	Tanggal : 1 November 2017
Revisi : 00	Halaman : 13 s/d 51



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Pedoman Mutu
Judul Bagian :	Profil Organisasi

Polarisasi kepentingan bukan saja dapat berdampak pada capaian kinerja Pusat Kajian Anggaran dalam memberikan dukungan keahlian, tetapi pada lembaga DPR RI secara keseluruhan.

F. Singkatnya Rentang Waktu Siklus dan Jadwal Pembahasan RAPBN

Masa sidang Dewan sangat terbatas waktunya. Setiap tahun terdapat 4 masa sidang dan 5 masa reses. Begitu juga Siklus Pembahasan APBN yang dilaksanakan berhimpitan. Disamping itu seringkali terjadi perubahan agenda pembahasan sehingga akan mempengaruhi kualitas produk keahlian yang dihasilkan. Perubahan masa sidang dan agenda sidang yang sangat dinamis akan mempengaruhi kinerja Badan Keahlian DPR RI.

2. Visi, Misi dan Tujuan

Berdasarkan potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Pusat Kajian Anggaran sebagaimana dijelaskan dalam bab I, maka Pusat Kajian Anggaran sebagai pendukung fungsi anggaran DPR RI dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama yang berkaitan dengan APBN, Pertimbangan DPD dan Pengawasan Pelaksanaan APBN. Untuk itu sesuai dengan tupoksinya perlu disusun visi dan misi yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pemberian dukungan terhadap fungsi anggaran DPR RI, kegiatan Pusat Kajian Anggaran mengacu pada Rencana Strategis Badan Keahlian DPR RI Tahun 2015-2019 sebagai dasar dalam menyusun arah kebijakan dan strategi, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Pusat Kajian Anggaran dalam pencapaian visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai.

No Bagian : F	Tanggal : 1 November 2017
Revisi : 00	Halaman : 14 s/d 51



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Pedoman Mutu
Judul Bagian :	Profil Organisasi

2.1. Visi

Rumusan visi Pusat Kajian Anggaran mengacu pada visi Badan Keahlian DPR RI, dengan fokus pada tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, yaitu sebagai unsur pendukung pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI. Dengan demikian, visi Pusat Kajian Anggaran adalah:

Menjadi Pusat Kajian Anggaran sebagai organisasi pendukung DPR RI bidang keahlian anggaran yang profesional, andal, dan akuntabel

Pusat Kajian Anggaran yang profesional mempunyai makna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Kajian Anggaran mempunyai kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI secara baik dan benar, dan juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan serta kualitas SDM.

Pusat Kajian Anggaran yang andal mempunyai makna bahwa Pusat Kajian Anggaran mampu melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi rencana-rencana kerja sesuai dengan tujuan yang akan dicapai serta dapat diimplementasikan.

Pusat Kajian Anggaran yang akuntabel mempunyai makna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi dukungan keahlian, Pusat Kajian Anggaran mampu bertanggung jawab atas tiap tindakan, keputusan, dan kebijakan termasuk pula di dalamnya pemberian informasi kepada publik sesuai tugas dan fungsi DPR dalam mendukung pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI.

No Bagian : F	Tanggal : 1 November 2017
Revisi : 00	Halaman : 15 s/d 51



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Pedoman Mutu
Judul Bagian :	Profil Organisasi

2.2. Misi

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, Pusat Kajian Anggaran menyusun misi sebagai berikut:

- a. Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang mendukung proses pelaksanaan fungsi anggaran Dewan.
- b. Memperkuat manajemen pengetahuan.
- c. Memperkuat pengembangan profesi Analis APBN.

2.3. Tujuan

Visi dan Misi pada hakikatnya memberikan arah dalam pencapaian tujuan pembentukan Pusat Kajian Anggaran. Untuk itu tujuan yang ingin dicapai oleh Pusat Kajian Anggaran adalah:

- a. Terwujudnya tatakelola dukungan kajian anggaran yang baik.
- b. Terwujudnya penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang membentuk politik anggaran Dewan.
- c. Terwujudnya penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan Terwujudnya pengembangan Analis APBN yang profesional.

2.4. Sasaran Strategis

Berdasarkan tujuan diatas, maka ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:

- a. Pengelolaan dukungan kajian anggaran yang baik.

Pusat Kajian Anggaran sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan diharuskan menjalankan reformasi birokrasi. Agenda reformasi yang harus dilaksanakan oleh Pusat Kajian Anggaran merupakan bagian dari *Road Map*

No Bagian : F	Tanggal : 1 November 2017
Revisi : 00	Halaman : 16 s/d 51



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Pedoman Mutu
Judul Bagian :	Profil Organisasi

Reformasi Birokrasi Badan Keahlian DPR RI yang di dalamnya memuat agenda kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk waktu dan nilai pencapaiannya.

b. Penyediaan produk Kajian APBN yang tepat waktu.

Keberadaan Pusat Kajian Anggaran dibentuk untuk memberikan dukungan keahlian kepada fungsi anggaran DPR RI. Untuk itu produk dukungan fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk penyediaan analisis APBN yang tetap waktu.

c. Penyediaan produk karya tulis ilmiah dan pengetahuan APBN.

Dalam kerangka mempertajam kajian APBN yang dihasilkan oleh Pusat Kajian Anggaran perlu didukung dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Bahkan dalam jangka panjang diharapkan kajian APBN dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang keuangan negara.

d. Peletakan dasar-dasar profesionalitas jabatan Analis APBN.

Pusat Kajian Anggaran merupakan unit organisasi yang personil intinya adalah SDM Fungsional Analis APBN. Sebagai Jabatan yang baru dibentuk maka perlu dilakukan sosialisasi sehingga keberadaannya menjadi pertimbangan karir bagi para pegawai negeri yang ada di lingkungan parlemen. Selain itu dalam kerangka menjadikan jabatan Analis APBN sebagai jabatan profesi maka diperlukan pembinaan secara intens. Begitu juga jabatan ini perlu didukung dengan penyediaan jumlah analis APBN yang kompeten dan sesuai dengan beban pelayanan. Karena untuk menghasilkan produk Kajian APBN yang tepat waktu dan mendukung tersedianya produk karya tulis ilmiah dan materi diklat APBN maka harus didukung dengan

No Bagian : F	Tanggal : 1 November 2017
Revisi : 00	Halaman : 17 s/d 51



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Pedoman Mutu
Judul Bagian :	Profil Organisasi

jumlah analis APBN yang kompeten dan sesuai dengan beban yang harus diberikan kepada DPR RI.

3. Arah Kebijakan dan Strategi

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Keahlian DPR RI

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Badan Keahlian DPR RI telah menetapkan arah kebijakan dan strategi. Arah kebijakan memberikan gambaran fokus dan prioritas Badan Keahlian DPR RI selama 4 (empat) tahun kedepan. Sementara strategi menggambarkan cara untuk mewujudkan sasaran dan arah kebijakan tersebut.

Sasaran strategis yang terkait dengan pemberian dukungan keahlian pada fungsi anggaran DPR RI oleh Badan Keahlian DPR RI adalah penyediaan analisis APBN yang tepat waktu. Untuk itu arah kebijakannya ditujukan untuk menghasilkan kajian APBN yang secara substansi memenuhi APBN yang mengutamakan prioritas anggaran yang didukung penciptaan kerangka makro ekonomi dan fiskal yang berkesinambungan sesuai arah kebijakan DPR RI, dibutuhkan rumusan kebijakan dan dukungan kajian anggaran yang tepat waktu.

Kemudian pencapaian sasaran strategis penyediaan analisis APBN yang tepat waktu diperlukan strategi yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas analisis APBN yang didukung dengan penyediaan jabatan fungsional analis APBN yang cukup. Selain itu, harus diimbangi dengan pengembangan kompetensi dan kapasitas keahlian analis anggaran yang mumpuni.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pusat Kajian Anggaran

3.2.1. Arah Kebijakan

Peningkatan kualitas produk analisis dan karya tulis ilmiah serta pengetahuan APBN melalui penyediaan dan pengembangan kompetensi Analis APBN yang

No Bagian : F	Tanggal : 1 November 2017
Revisi : 00	Halaman : 18 s/d 51



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Pedoman Mutu
Judul Bagian :	Profil Organisasi

sesuai dengan kebutuhan pelayanan yang didukung dengan penyusunan instrumen pembinaan jabatan fungsional Analis APBN.

3.2.2. Strategi

- a. Perumusan bahan kebijakan Pusat Kajian Anggaran.

Strategi ini dibutuhkan dalam rangka pencapaian sasaran strategis pengelolaan dukungan kajian anggaran yang baik. Pengelolaan yang baik dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban terutama pencapaian atas kinerja.

- b. Penyusunan Analisis, Referensi dan Analisis Ringkas Cepat APBN.

Strategi ini dibutuhkan dalam rangka pencapaian sasaran strategis penyediaan produk Kajian APBN yang tepat waktu. Produk Kajian APBN disusun berdasarkan karakteristik produk yaitu Analisis, Referensi, dan Analisis Ringkas Cepat. Ketiga jenis produk tersebut disusun mengikuti siklus pembahasan APBN di DPR RI.

- c. Penerbitan karya tulis ilmiah dan bahan diklat APBN.

Strategi ini dibutuhkan dalam rangka pencapaian sasaran strategis penyediaan produk karya tulis ilmiah dan materi diklat APBN. Agar produk karya tulis ilmiah dan materi diklat APBN yang dihasilkan tidak hanya menyajikan data dan informasi tetapi juga dapat memperkaya ilmu pengetahuan maka perlu disebarakan. Untuk itu perlu didukung dengan kegiatan penerbitan terhadap karya tulis ilmiah dan pengetahuan APBN.

- d. Penyelenggaraan *database* APBN.

Strategi ini dibutuhkan dalam rangka pencapaian sasaran strategis penyediaan produk kajian APBN yang tepat waktu dan akuntabel. Ketepatan waktu dan akuntabilitas penyediaan produk Buletin APBN 2 (dua) mingguan, salah

No Bagian : F	Tanggal : 1 November 2017
Revisi : 00	Halaman : 19 s/d 51



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Pedoman Mutu
Judul Bagian :	Profil Organisasi

satunya sangat dipengaruhi oleh adanya *database* yang handal, valid, dan akurat.

e. Pengembangan profesi Analis APBN.

Strategi ini dibutuhkan dalam rangka pencapaian sasaran strategis peletakan dasar-dasar profesionalitas jabatan Analis APBN. Untuk itu keberadaan Pusat Kajian Anggaran perlu didukung dengan penyediaan Analis APBN yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Namun demikian, jumlah sendiri belum cukup dan harus didukung dengan penyelenggaraan pengembangan kompetensi Analis APBN. Disamping kedua hal diatas, dalam rangka menjadikan jabatan Analis APBN sebagai jabatan profesi maka harus didukung dengan penyusunan instrumen pengembangan profesi Analis APBN.

4. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

4.1. Indikator dan Target Kinerja

Untuk tahun 2015, kegiatan yang dilakukan oleh Pusat Kajian Anggaran adalah kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Analisa APBN pada Biro Analisa APBN Setjen DPR RI melalui Dukungan Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI. Mulai tahun 2016, dalam mendukung pelaksanaan Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan, arah kebijakan dan strategi Pusat Kajian Anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusun Kegiatan Penyusunan Kajian Anggaran.

Kegiatan Penyusunan Kajian Anggaran terbagi dalam dua komponen yaitu:

- a. Perumusan Bahan Kebijakan Pusat Kajian Anggaran; dan,
- b. Penyusunan dan Pengembangan Analisis/Referensi/Laporan APBN.

No Bagian : F	Tanggal : 1 November 2017
Revisi : 00	Halaman : 20 s/d 51



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**


Jenis Dokumen :	Pedoman Mutu
Judul Bagian :	Profil Organisasi

No Bagian : F	Tanggal : 1 November 2017
Revisi : 00	Halaman : 21 s/d 51



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen : Pedoman Mutu
Judul Bagian : Struktur Organisasi



No Bagian : G

Revisi : 00

Tanggal : 1 November 2017

Halaman : 22 s/d 51



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Pedoman Mutu
Judul Bagian :	Kebijakan dan Sasaran Mutu

KEBIJAKAN MUTU

Dengan ini kami seluruh pegawai Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI siap memberikan pelayanan dukungan keahlian bidang anggaran yang profesional, andal, dan akuntabel menuju Pusat Kajian Anggaran yang unggul (*excellent*) dengan komitmen memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan terus menerus meningkatkan keefektifannya.

Jakarta, 1 November 2017
Kepala Pusat Kajian Anggaran

DR. Asep Ahmad Saefuloh, SE.,MSi
NIP : 197109111997031005

No Bagian : H	Tanggal : 1 November 2017
Revisi : 00	Halaman : 23 s/d 51



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Pedoman Mutu
Judul Bagian :	Kebijakan dan Sasaran Mutu

SASARAN MUTU

Pusat Kajian Anggaran menetapkan Sasaran Mutu sebagai berikut :

BIDANG	SASARAN	KEGIATAN	TARGET	MEDIA MONITORING
1. Perencanaan, Asumsi, Pendapatan dan Pembiayaan. 2. Belanja Pemerintah Pusat 3. Transfer ke Daerah dan Dana Desa.	Meningkatkan kualitas dukungan keahlian di Bidang Anggaran	Penyusunan : a. Analisis b. Referensi c. Analisis Ringkas Cepat d. Buletin APBN e. Jurnal f. Buku Terbit sebanyak 50 dokumen pertahun	100%	a. Rekapitulasi output b. Hasil Cetak
Tatat Usaha	Tertib Administrasi	1. Penyampaian surat masuk sampai yang bersangkutan dalam waktu 1 hari kerja. 2. Pertanggungjawaban admistrasi keuangan 14 hari kerja setelah pelaksanaan	100 % 100%	1. Buku Agenda 2. Tanda terima 1. Kas Bon Sementara 2. Kas Bon Sementara yang sudah stempel Lunas.

Jakarta, 1 November 2017
Kepala Pusat Kajian Anggaran

DR. Asep Ahmad Saefuloh, SE.,MSi
NIP : 197109111997031005

No Bagian : H	Tanggal : 1 November 2017
Revisi : 00	Halaman : 24 s/d 51



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Pedoman Mutu
Judul Bagian :	Tujuan dan Ruang Lingkup

1 . TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

1.1 Umum

Pedoman Mutu berisi kebijakan dan tata cara penyelenggaraan Sistem Manajemen Mutu di Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI yang sesuai dengan standar ISO 9001 : 2015. Pedoman Mutu ini merupakan dokumen utama yang digunakan sebagai acuan bagi dokumen – dokumen yang berada dibawahnya. Pedoman Mutu ini selaras dengan kebijakan – kebijakan yang tertuang pada dokumen–dokumen rujukan yang menetapkan Visi-Misi serta rencana–rencana jangka panjang organisasi.

1.2 Tujuan

Untuk mencapai kepuasan pengguna jasa melalui penerapan sistem yang efektif, termasuk proses-proses untuk perbaikan sistem secara terus menerus dan jaminan kesesuaian dengan persyaratan pengguna jasa, pihak berkepentingan dan peraturan yang berlaku sehingga menghasilkan layanan yang prima baik lingkup Biro Keuangan maupun diluar lingkup Pusat Kajian Anggran, Badan Keahlian DPR RI.

1.3 Ruang Lingkup dan Pengecualian

Ruang lingkup Manual ini meliputi penetapan dan penerapan persyaratan manajemen secara menyeluruh dan terintegrasi pada seluruh proses di Pusat Kajian Anggran, Badan Keahlian DPR RI.

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI, terdiri dari Bidang Asumsi, Pendapatan dan Pembiayaan, Bidang Belanja Pemerintah Pusat, Bidang TKDD dan Subbag Tata Usaha.

Persyaratan dalam sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2015 yang tidak diterapkan (pengecualian) oleh Pusat Kajian Anggaran adalah:

- **Klausul 7.1.5.2. (Pengendalian Peralatan Pemantauan dan Pengukuran)**

Kegiatan tersebut sampai saat ini memang tidak dilakukan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI karena kegiatan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi tidak menggunakan peralatan pemantauan dan

No Bagian : 1.0	Tanggal : 1 November 2017
Revisi : 00	Halaman : 25 s/d 51



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Pedoman Mutu
Judul Bagian :	Tujuan dan Ruang Lingkup

pengukuran, tetapi jika dikemudian hari kegiatan tersebut dilakukan, maka manajemen akan memenuhinya sesuai dengan persyaratan sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2015

No Bagian : 1.0	Tanggal : 1 November 2017
Revisi : 00	Halaman : 26 s/d 51



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Pedoman Mutu
Judul Bagian :	Acuan Normatif

2 . ACUAN NORMATIF

Pedoman Mutu ini, baik isi, susunan, maupun kosakata mengacu kepada sumber – sumber yaitu :

- a. Quality Management Systems – Requirements (ISO 9001 : 2015)
- b. Quality Management System – Fundamental and vocabulary (ISO 9000 : 2015)
- c. Guidelines for Auditing Management System (ISO 19011 : 2011)

No Bagian : 2.0	Tanggal : 1 November 2017
Revisi : 00	Halaman : 27 s/d 51



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Pedoman Mutu
Judul Bagian :	Istilah dan Definisi

3 . ISTILAH DAN DEFINISI

Pada Pedoman Mutu ini, berlaku istilah dan definisi yang berkaitan dengan ISO 9000 : 2015, khususnya Sistem Manajemen Mutu serta dasar – dasar dan kosakata SNI 19-9001 – 2015. Berikut ini beberapa istilah dan definisi kunci :

3.1 Kepala Pusat dan Koordinator Bidang

Orang atau sekelompok yang mengarahkan dan mengendalikan organisasi di level tertinggi.

3.2 Organisasi

Orang atau sekelompok orang yang memiliki fungsi masing-masing dengan tanggung jawab, wewenang dan hubungan untuk mencapai sasaran.

3.3 Pihak Berkepentingan

Pemangku kepentingan orang atau organisasi yang dapat mempengaruhi, di pengaruhi, atau menganggap dirinya terpengaruh oleh suatu keputusan atau kegiatan.

3.4 Pengguna Jasa

Orang atau organisasi yang dapat atau menerima produk atau jasa yang dimaksud atau dibutuhkan oleh orang atau organisasi tersebut.

3.5 Persyaratan Pengguna Jasa

Adalah kebutuhan atau harapan Pengguna Jasa yang dinyatakan baik secara tersirat maupun eksplisit.

3.6 Kepuasan Pengguna Jasa

Persepsi Pengguna Jasa terhadap tingkat harapan Pengguna Jasa sudah di penuhi.

3.7 Umpan Balik Pengguna Jasa

Opini, komentar dan ekspresi ketertarikan pada produk, jasa atau proses penanganan keluhan.

3.8 Manajemen

Kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi.

No Bagian : 3.0	Tanggal : 1 November 2017
Revisi : 00	Halaman : 28 s/d 51



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Pedoman Mutu
Judul Bagian :	Istilah dan Definisi

3.9 Mutu

Derajat dari sekumpulan karakteristik melekat pada suatu objek yang memenuhi persyaratan.

3.10 Manajemen Mutu

Manajemen yang berkaitan dengan mutu.

3.11 Perencanaan Mutu

Bagian dari manajemen mutu yang berfokus pada pengaturan sasaran mutu dan menetapkan proses operasional yang di perlukan, dan sumber daya terkait untuk mencapai sasaran mutu.

3.12 Peningkatan Mutu

Bagian dari manajemen mutu yang berfokus pada peningkatan kemampuan untuk memenuhi persyaratan mutu.

3.13 Realisasi Sistem Manajemen Mutu

Proses penetapan, pendokumentasian, penerapan, pemeliharaan, dan proses peningkatan berkelanjutan sistem manajemen mutu.

3.14 Peningkatan Berkesinambungan

Adalah kegiatan berulang untuk meningkatkan kemampuan dalam memenuhi persyaratan.

3.15 Sistem

adalah sekumpulan jaringan kerja yang saling berpengaruh, berkumpul bersama untuk melakukan suatu proses dalam rangka mencapai suatu sasaran tertentu.

3.16 Sistem Manajemen

Kumpulan unsur organisasi yang saling terkait dan berinteraksi untuk menetapkan kebijakan, sasaran, dan proses untuk mencapai sasaran tersebut.

3.17 Sistem Manajemen Mutu

Bagian dari sistem manajemen yang berkaitan dengan mutu.

No Bagian : 3.0	Tanggal : 1 November 2017
Revisi : 00	Halaman : 29 s/d 51



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Pedoman Mutu
Judul Bagian :	Istilah dan Definisi

3.18 Pedoman Mutu

Pedoman Mutu adalah dokumen yang berisikan rincian Sistem Manajemen Mutu dalam suatu organisasi.

3.19 Kebijakan Mutu

Kebijakan resmi yang dinyatakan oleh pimpinan puncak, yang mengandung maksud dan arahan secara menyeluruh bagi suatu organisasi yang terkait dengan mutu.

3.20 Visi

Aspirasi dan cita-cita organisasi sebagaimana dinyatakan Kepala Pusat Kajian Anggaran dan para Koordinator Bidang.

3.21 Misi

Tujuan dari keberadaan organisasi sebagaimana dinyatakan Kepala Pusat Kajian Anggaran dan para Koordinator Bidang.

3.22 Kebijakan Mutu Pusat Kajian Anggaran

Merupakan arahan Kepala Pusat tentang mutu yang menjadi nilai dan semangat bagi seluruh pegawai di lingkungan Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI untuk menindaklanjuti penetapan kinerja Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI serta pencapaian sasaran pada setiap bagian di dalam organisasi Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI.

3.23 Sasaran Mutu

Kebijakan resmi yang dinyatakan oleh pimpinan puncak yang mengandung arahan secara menyeluruh bagi suatu organisasi yang terkait dengan mutu.

3.24 Dokumen

Informasi berikut media penyimpanannya.

3.25 Informasi Terdokumentasi

Informasi dalam bentuk media penyimpanan yang dipersyaratkan untuk dikendalikan dan di pelihara oleh organisasi.

No Bagian : 3.0	Tanggal : 1 November 2017
Revisi : 00	Halaman : 30 s/d 51



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Pedoman Mutu
Judul Bagian :	Istilah dan Definisi

3.26 Catatan

Catatan adalah dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai atau memberikan bukti pelaksanaan kegiatan.

3.27 Risiko

Dampak dari ketidakpastian.

3.28 Dampak

Adalah suatu penyimpangan negative atau positif dan yang diinginkan.

3.29 Ketidakpastian

Adalah keadaan dari kekurangan informasi walaupun parsial, yang berkaitan dengan pemahaman atau pengetahuan akan suatu kejadian, konsekuensi, atau kemungkinan.

3.30 Tinjauan Manajemen

Adalah evaluasi formal dari pimpinan puncak terhadap status dan kesesuaian sistem mutu dengan kebijakan mutu serta sasaran – sasarannya.

3.31 Audit

Adalah proses penilaian atau pengujian yang dilakukan secara sistematis, mandiri dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasi secara obyektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit telah terpenuhi.

3.32 Program Audit

Kumpulan dari satu atau lebih audit yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu dan diarahkan untuk maksud tertentu.

3.33 Ruang Lingkup Audit.

Cakupan dari batasan audit.

3.34 Rencana Audit

Uraian kegiatan dan pengaturan audit.

No Bagian : 3.0	Tanggal : 1 November 2017
Revisi : 00	Halaman : 31 s/d 51



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Pedoman Mutu
Judul Bagian :	Istilah dan Definisi

3.35 Kriteria Audit

Seperangkat kebijakan, prosedur, atau persyaratan yang digunakan sebagai acuan pembandingan terhadap bukti obyektif.

3.36 Bukti Audit

Adalah rekaman pernyataan fakta atau informasi lain yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diverifikasi.

3.37 Temuan Audit

Hasil evaluasi terhadap bukti audit yang dikumpulkan di bandingkan dengan kriteria audit.

3.38 Ketidaksesuaian

Tidak terpenuhinya persyaratan.

3.39 Tindakan Pencegahan

Tindakan untuk menghilangkan penyebab potensi ketidaksesuaian atau potensi situasi lainnya yang tidak diinginkan.

3.40 Tindakan Koreksi

Tindakan untuk menghilangkan sumber ketidaksesuaian dan mencegah kejadian berulang.

3.41 Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU

adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

3.42 Sasaran Strategis

adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pusat Kajian Anggaran dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

3.43 Rencana Strategis

Rencana strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi yang akan dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun kedepan.

No Bagian : 3.0	Tanggal : 1 November 2017
Revisi : 00	Halaman : 32 s/d 51



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Pedoman Mutu
Judul Bagian :	Konteks Organisasi

4 . KONTEKS ORGANISASI

4.1 Memahami organisasi dan konteksnya

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI menentukan masalah internal dan eksternal yang relevan dengan tujuan dan arahan strategik yang dapat berpengaruh pada kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan dari sistem manajemen mutu. Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI memantau dan meninjau informasi tentang isu eksternal.

Tabel 4.1.1 Isu Internal dan Eksternal

Isu	Internal	Eksternal
Positif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi peningkatan kualitas SDM yang cukup besar 2. Struktur Organisasi yang mendukung pencapaian kinerja 3. Ketersediaan Anggaran yang cukup memadai. 4. Memiliki sarana dan prasarana yang menunjang penyelesaian pekerjaan (komputer dengan spesifikasi tertentu sesuai aplikasi yang dibutuhkan) 5. Terbentuknya jabatan fungsional analis APBN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya peluang kerjasama dengan Lembaga atau institusi lain. 2. Adanya dukungan dari pimpinan DPR. 3. Adanya sinergi dukungan tenaga ahli AKD dan Analisis APBN 4. Adanya Sistem Aplikasi Keuangan SEMAR dan SAS.
Negatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan kuantitas Sumberdaya Manusia. 2. SOP belum dilaksanakan secara efektif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya akses data eksternal 2. Dinamika politik dapat mempengaruhi capaian kinerja

No Bagian : 4.0	Tanggal : 1 November 2017
Revisi : 00	Halaman : 33 s/d 51



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Pedoman Mutu
Judul Bagian :	Konteks Organisasi

	3. Kenyamanan ruang kerja 4. Evaluasi kegiatan secara periodik belum dilaksanakan secara rutin dan konsisten 5. Belum tersedianya Database APBN	organisasi 3. Ketatnya jadwal/waktu siklus pembahasan APBN 4. Koordinasi eksternal dengan unit lain di Sekretariat Jenderal belum berjalan efektif
--	---	--

4.2 Memahami kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan

Karena pengaruh atau pengaruh potensial pada kemampuan Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI untuk secara konsisten menyediakan produk dan jasa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI yang memenuhi persyaratan Pengguna Jasa serta peraturan dan perundang-undangan, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI menentukan :

- a. pihak berkepentingan yang relevan dengan sistem manajemen mutu;
- b. persyaratan dari pihak berkepentingan yang relevan dengan system manajemen mutu.

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI memantau dan meninjau informasi tentang pihak berkepentingan ini dan persyaratan mereka yang relevan.

Tabel 4.2.1 Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan	Harapan
1	Pimpinan DPR RI	- Analisis/Referensi/ARC di Bidang APBN - Pendampingan dalam Pembahasan APBN	Data yang disampaikan tepat waktu dan akuntabel Data yang disampaikan tepat waktu dan akuntabel

No Bagian : 4.0	Tanggal : 1 November 2017
Revisi : 00	Halaman : 34 s/d 51



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Pedoman Mutu
Judul Bagian :	Konteks Organisasi

2	Alat Kelengkapan Dewan (Komisi, Badan Anggaran)	- Analisis/Referensi/ARC di Bidang APBN - Pendampingan dalam Pembahasan APBN	Data yang disampaikan tepat waktu dan akuntabel Data yang disampaikan tepat waktu dan akuntabel
3	Anggota DPR RI	- Analisis/Referensi/ARC di Bidang APBN - Pendampingan dalam Pembahasan APBN	Data yang disampaikan tepat waktu dan akuntabel Data yang disampaikan tepat waktu dan akuntabel
4	Kementerian Keuangan	- Usulan revisi anggaran - Data realisasi capaian output triwulan	Data yang disampaikan tepat waktu dan akuntabel

4.3 Menetapkan lingkup sistem manajemen mutu

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI menentukan batas dan aplikasi sistem manajemen mutu untuk menetapkan lingkungannya. Ketika menentukan lingkup, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI mempertimbangkan :

- a. isu internal dan eksternal;
- b. persyaratan pihak berkepentingan yang relevan;
- c. produk dan jasa layanan Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI.

Biro Keuangan Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI menerapkan seluruh persyaratan dari ISO 9001:2015 bila dapat diterapkan dalam lingkup yang ditentukan pada sistem manajemen mutu.

Lingkup sistem manajemen mutu Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI tersedia dan dipelihara sebagai informasi terdokumentasi. Lingkup ini menyatakan jenis produk dan jasa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI yang dicakup dan memberikan pembenaran untuk hal apapun jika persyaratan ISO 9001:2015 tidak diterapkan pada lingkup dari sistem manajemen mutu.

No Bagian : 4.0	Tanggal : 1 November 2017
Revisi : 00	Halaman : 35 s/d 51



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Pedoman Mutu
Judul Bagian :	Konteks Organisasi

4.4 Sistem manajemen mutu dan prosesnya

4.4.1 Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI menetapkan, menerapkan, memelihara dan meningkatkan sistem manajemen mutu, termasuk proses dan interaksinya yang diperlukan, sesuai dengan persyaratan ISO 9001:2015.

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI menentukan proses yang diperlukan bagi sistem manajemen mutu dan penerapannya di lingkungan Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, dan :

- a. menetapkan masukan yang diperlukan dan keluaran yang diharapkan dari proses pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kajian terkait Bidang Asumsi, Pendapatan dan Pembiayaan, Bidang Belanja Pemerintah Pusat dan Bidang TKDD di lingkungan Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI;
- b. menetapkan urutan dan interaksi proses yang dilampirkan dalam pedoman mutu ini;
- c. menetapkan dan menerapkan kriteria, metode (termasuk pengukuran dan indikator kinerja terkait) yang diperlukan untuk memastikan operasi, dan kendali proses yang efektif;
- d. menetapkan sumber daya yang diperlukan dan memastikan ketersediaan;
- e. penunjukan tanggung jawab dan wewenang untuk proses tersebut;
- f. menangani risiko dan peluang, merencanakan dan menerapkan tindakan yang tepat untuk mengatasinya;
- g. mengevaluasi metode untuk memantau, mengukur, bila sesuai dan mengevaluasi proses dan jika diperlukan, perubahan proses untuk memastikan hal tersebut mencapai hasil yang dimaksud;
- h. meningkatkan proses dan sistem manajemen mutu.

4.4.2 Sejauh diperlukan, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI:

- a. memelihara informasi terdokumentasi untuk mendukung operasi dari prosesnya;
- b. menyimpan informasi terdokumentasi untuk mempunyai keyakinan bahwa proses yang dilakukan sesuai rencana.

No Bagian : 4.0	Tanggal : 1 November 2017
Revisi : 00	Halaman : 36 s/d 51



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Pedoman Mutu
Judul Bagian :	Kepemimpinan

5 Kepemimpinan

5.1 Kepemimpinan dan komitmen

5.1.1 Umum

Kepala Pusat dan Para Koordinator memperlihatkan kepemimpinan dan komitmen terhadap sistem manajemen mutu dengan :

- a. mengambil tanggung jawab atas keefektifan sistem manajemen mutu;
- b. memastikan kebijakan mutu dan sasaran mutu untuk ditetapkan sebagai system manajemen mutu dan arahan strategik Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI;
- c. memastikan integrasi persyaratan sistem manajemen mutu dalam proses bisnis Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI;
- d. mempromosikan kepedulian pada pendekatan proses dan pemikiran berbasis risiko;
- e. memastikan sumber daya yang diperlukan untuk sistem manajemen mutu tersedia;
- f. mengkomunikasikan pentingnya manajemen mutu yang efektif dan kesesuaian terhadap persyaratan sistem manajemen mutu;
- g. memastikan bahwa sistem manajemen mutu mencapai hasil yang dimaksud;
- h. melibatkan mengarahkan dan mendukung orang untuk berkontribusi pada keefektifan sistem manajemen mutu;
- i. mempromosikan peningkatan pelayanan;
- j. mendukung peran manajemen relevan lainnya untuk memperlihatkan kepemimpinannya dalam tanggung jawab mereka.

5.1.2 Fokus pada Pengguna Jasa

Kepala Pusat dan Para Koordinator memperagakan kepemimpinan dan komitmennya untuk fokus pada Pengguna Jasa dengan memastikan bahwa:

- a. persyaratan Pengguna Jasa dan peraturan serta persyaratan perundang-undangan ditentukan dan dipenuhi;
- b. risiko dan peluang yang mempunyai pengaruh terhadap produk dan jasa serta kemampuan untuk meningkatkan kepuasan Pengguna Jasa ditentukan dan disampaikan;
- c. menjaga fokus pada peningkatan kepuasan Pengguna Jasa dengan cara membuat program terobosan pelayanan.

No Bagian : 5.0	Tanggal : 1 November 2017
Revisi : 00	Halaman : 37 s/d 51



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Pedoman Mutu
Judul Bagian :	Kepemimpinan

5.2 Kebijakan

5.2.1 Penetapan kebijakan mutu

Kepala Pusat dan Para Koordinator Bidang menetapkan, menerapkan dan memelihara kebijakan mutu yang :

- a. Sesuai dengan tujuan dan tugas fungsi Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI dan mendukung arah strategik;
- b. Menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan sasaran mutu;
- c. Mencakup komitmen untuk memenuhi persyaratan yang berlaku;
- d. Mencakup komitmen untuk peningkatan berkelanjutan dari sistem manajemen mutu.

5.2.2 Komunikasi kebijakan mutu

Kebijakan mutu Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI:

- a. Tersedia dan dipelihara sebagai informasi terdokumentasi;
- b. Dikomunikasikan, dimengerti dan diterapkan dalam Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI;
- c. Tersedia untuk pihak yang berkepentingan yang relevan, jika perlu.

5.3 Peran, tanggung jawab dan wewenang Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI.

Kepala Pusat dan Para Koordinator Bidang memastikan bahwa tanggung jawab wewenang untuk peran yang relevan yang ditentukan, dikomunikasikan dan dimengerti dalam Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI. Kepala Pusat dan Para Koordinator Bidang menunjuk tanggung jawab dan wewenang untuk:

- a. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi persyaratan ISO 9001:2015;
- b. Memastikan proses menghasilkan keluaran yang diharapkan;
- c. Melaporkan kinerja sistem manajemen mutu dan peluang untuk peningkatan, khususnya pada Kepala Pusat Kajian Anggaran;
- d. Memastikan karyawan diseluruh Unit Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI fokus pada pelayanan prima bagi Pengguna Jasa;
- e. Memastikan terpeliharanya keutuhan sistem manajemen mutu apabila terjadi perubahan dari yang telah direncanakan dan diterapkan.

No Bagian : 5.0	Tanggal : 1 November 2017
Revisi : 00	Halaman : 38 s/d 51



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Pedoman Mutu
Judul Bagian :	Perencanaan

6 PERENCANAAN

6.1 Tindakan ditujukan pada peluang dan risiko

6.1.1 Ketika merencanakan untuk sistem manajemen mutu, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI mempertimbangkan isu dan persyaratan serta menentukan risiko dan peluang yang ditujukan untuk:

- a. Memberikan kepastian bahwa sistem manajemen mutu dapat mencapai hasil yang diinginkan;
- b. Meningkatkan pengaruh yang diinginkan;
- c. Mencegah atau mengurangi, pengaruh yang tidak diinginkan;
- d. Mencapai peningkatan.

6.1.2 Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI merencanakan:

- a. Tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang;
- b. Bagaimana untuk:
 1. Mengintegrasikan dan menerapkan tindakan pada proses sistem manajemen mutu;
 2. Mengevaluasi efektifitas tindakan tersebut.

Tindakan yang diambil untuk mengatasi risiko dan peluang secara proposional terhadap pengaruh potensial kesesuaian produk dan jasa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI.

6.2 Sasaran mutu dan perencanaan untuk mencapai sasaran

6.2.1 Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI menetapkan sasaran mutu pada bagian, tingkat dan proses yang diperlukan untuk sistem manajemen mutu.

Sasaran mutu :

- a. konsisten dengan kebijakan mutu;
- b. terukur;
- c. memperhitungkan persyaratan yang berlaku;
- d. relevan terhadap kesesuaian produk dan jasa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI untuk meningkatkan kepuasan Pengguna Jasa;
- e. dipantau;
- f. dikomunikasikan;
- g. dimutakhirkan seperlunya.

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI memelihara informasi terdokumentasi dari sasaran mutu.

No Bagian : 6.0	Tanggal : 1 November 2017
Revisi : 00	Halaman : 39 s/d 51



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Pedoman Mutu
Judul Bagian :	Perencanaan

6.2.2 Dalam perencanaan untuk mencapai sasaran mutu, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI menetapkan:

- a. apa yang akan dikerjakan;
- b. sumber daya yang diperlukan;
- c. siapa yang bertanggung jawab;
- d. kapan akan selesai;
- e. bagaimana hasil akan dievaluasi.

6.3 Perubahan perencanaan

Pada saat Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI menentukan kebutuhan untuk merubah sistem manajemen mutu, maka perubahan dilakukan secara terencana dengan mempertimbangkan :

- a. tujuan dari perubahan dan konsekuensi potensialnya;
- b. keutuhan dari sistem manajemen mutu;
- c. ketersediaan sumber daya;
- d. alokasi atau realokasi tanggung jawab dan wewenang.

No Bagian : 6.0	Tanggal : 1 November 2017
Revisi : 00	Halaman : 40 s/d 51



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Pedoman Mutu
Judul Bagian :	Pendukung

7 PENDUKUNG

7.1 Sumber Daya

7.1.1 Umum

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI menetapkan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara dan meningkatkan sistem manajemen mutu berkelanjutan.

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI mempertimbangkan:

- a. kemampuan dari dan kendala pada sumber daya internal saat ini,
- b. keperluan apa yang akan diperoleh dari penyedia eksternal.

7.1.2 Sumber Daya Manusia

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI menentukan dan menyediakan sumber daya manusia yang diperlukan untuk penerapan sistem manajemen mutu yang efektif dan untuk operasi serta pengendalian prosesnya.

7.1.3 Infrastruktur

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI menggunakan fasilitas yang telah ditentukan, disediakan dan dipelihara oleh Biro Umum untuk operasional dalam rangka mencapai kesesuaian produk dan jasa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI yang meliputi :

- a. bangunan dan utilitas terkait;
- b. peralatan, termasuk piranti keras dan lunak;
- c. sumber daya transportasi;
- d. teknologi informasi dan komunikasi.

7.1.4 Lingkungan untuk operasi proses

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI menciptakan lingkungan kerja yang nyaman untuk mencapai kesesuaian terhadap produk dan jasa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI.

7.1.5 Pemantauan dan pengukuran sumber daya

7.1.5.1 Umum

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI menentukan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk memastikan

No Bagian : 7.0	Tanggal : 1 November 2017
Revisi : 00	Halaman : 41 s/d 51



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Pedoman Mutu
Judul Bagian :	Pendukung

keabsahan dan kehandalan hasil pemantauan dan pengukuran yang digunakan untuk memverifikasi kesesuaian produk dan jasa. Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI memastikan bahwa sumber daya yang disediakan:

- a. sesuai dengan kegiatan untuk jenis pemantauan dan pengukuran yang spesifik yang sedang dilakukan;
- b. dipelihara untuk memastikan kesesuaian terhadap pemenuhan tujuannya berlanjut.

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI melalui masing-masing bidang menyimpan rekaman/arsip yang sesuai sebagai bukti kesesuaian dari tujuan pemantauan dan pengukuran sumber daya.

7.1.5.2 Mampu telusur Pengukuran

Kegiatan ini dikecualikan karena kegiatan di Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI tidak menggunakan peralatan pemantauan dan pengukuran.

7.1.6 Pengetahuan organisasi

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI menentukan pengetahuan yang cukup untuk operasi dari proses dan untuk mencapai kesesuaian dari produk dan jasa dalam bentuk prosedur kerja, rapat penyamaan persepsi dan *transfer knowledge*.

Pengetahuan dipelihara dan dibuat tersedia sejauh yang diperlukan.

Ketika menangani perubahan kebutuhan dan kecenderungannya, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI mempertimbangkan pengetahuan saat ini dan menentukan bagaimana untuk memperoleh atau mengakses pengetahuan tambahan yang diperlukan dan pemutakhiran yang disyaratkan.

7.2 Kompetensi

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI:

- a. menentukan kompetensi yang cukup bagi orang yang melaksanakan pekerjaan dalam kondisi terkendali yang dapat berpengaruh pada kinerja dan keefektifan sistem manajemen mutu;

No Bagian : 7.0	Tanggal : 1 November 2017
Revisi : 00	Halaman : 42 s/d 51



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Pedoman Mutu
Judul Bagian :	Pendukung

- b. Memastikan bahwa orang ini kompeten berdasarkan pendidikan, pelatihan, atau pengalaman yang sesuai;
- c. Jika dapat, mengambil tindakan untuk memperoleh kompetensi yang diperlukan, dan mengevaluasi keefektifan tindakan yang diambil;
- d. Menyimpan informasi terdokumentasi sesuai sebagai bukti kompetensi.

7.3 Kepedulian

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI memastikan bahwa orang yang melakukan pekerjaan dibawah kendali Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI peduli terhadap:

- a. Kebijakan mutu;
- b. Sasaran mutu yang relevan;
- c. Kontribusi terhadap keefektifan sistem manajemen mutu, termasuk manfaat dari peningkatan kinerja;
- d. Pengaruh bila tidak mentaati persyaratan sistem manajemen mutu.

7.4 Komunikasi

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI menentukan komunikasi internal dan eksternal yang relevan dengan sistem manajemen mutu, termasuk:

- a. Tentang hal apa yang akan dikomunikasikan;
- b. Kapan berkomunikasi;
- c. Dengan siapa berkomunikasi;
- d. Bagaimana berkomunikasi;
- e. Siapa yang berkomunikasi.

7.5 Informasi terdokumentasi

7.5.1 Umum

Sistem manajemen mutu Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI mencakup:

- a. Informasi terdokumentasi yang diperlukan oleh ISO 9001:2015;
- b. Informasi terdokumentasi yang ditentukan oleh Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI yang perlu untuk keefektifan sistem manajemen mutu.

No Bagian : 7.0	Tanggal : 1 November 2017
Revisi : 00	Halaman : 43 s/d 51



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Pedoman Mutu
Judul Bagian :	Pendukung

7.5.2 Membuat dan memutakhirkan

Ketika membuat dan memutakhirkan informasi terdokumentasi, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI memastikan kesesuaian:

- a. Identifikasi dan deskripsi (misalnya judul, tanggal, penulis, atau nomor referensi);
- b. Format (misal bahasa, edisi piranti lunak, grafik) dan media (misal kertas, elektronik);
- c. Tinjauan dan persetujuan untuk kecukupan dan kesesuaian.

7.5.3 Pengendalian Informasi Terdokumentasi

7.5.3.1 Informasi terdokumentasi yang diperlukan oleh sistem manajemen mutu dan oleh ISO 9001:2015 dikendalikan untuk memastikan:

- a. Ketersediaan dan kesesuaian untuk digunakan, kapan dan dimana jika diperlukan;
- b. Dilindungi secara cukup (misal dari kehilangan, kerahasiaannya, penggunaan yang tidak sesuai atau kehilangan integritas).

7.5.3.2 Untuk mengendalikan informasi terdokumentasi, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI melalui masing-masing bagian menangani kegiatan berikut ini, jika berlaku:

- a. Distribusi, akses, pengambilan dan penggunaan;
- b. Penyimpanan dan penjagaan; termasuk penjagaan terhadap kemudahan untuk membaca;
- c. Pengendalian perubahan (misalnya pengendalian versi);
- d. Masa simpan dan pemusnahan.

Informasi terdokumentasi yang berasal dari eksternal ditentukan oleh Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI untuk keperluan perencanaan dan operasi sistem manajemen mutu harus diberi identifikasi yang sesuai dan dikendalikan.

Informasi terdokumentasi dipelihara sebagai bukti kesesuaian dan harus dilindungi dari perubahan yang tidak disengaja.

No Bagian : 7.0	Tanggal : 1 November 2017
Revisi : 00	Halaman : 44 s/d 51



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Pedoman Mutu
Judul Bagian :	Operasi

8 OPERASI

8.1 Perencanaan dan pengendalian operasi

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan bagi penyediaan produk dan jasa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI serta untuk menerapkan tindakan yang ditentukan dalam klausul 6.1, dengan :

- a. Menentukan persyaratan bagi produk dan jasa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI;
- b. Menetapkan kriteria untuk:
 1. proses;
 2. keberterimaan produk dan jasa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI;
- c. Menentukan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian terhadap persyaratan produk dan jasa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI;
- d. Menerapkan kendali proses sesuai dengan kriteria;
- e. Menentukan, memelihara dan menyimpan informasi terdokumentasi sejauh yang diperlukan:
 1. agar ada keyakinan terhadap proses yang telah dilaksanakan seperti yang direncanakan;
 2. untuk memperagakan kesesuaian terhadap persyaratan produk dan jasa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI.

Keluaran dari perencanaan harus sesuai dengan operasi Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI.

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI mengontrol perubahan yang direncanakan dan meninjau konsekuensi dari perubahan yang tidak dimaksudkan, mengambil tindakan untuk mengurangi efek samping, seperlunya.

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI memastikan bahwa proses yang dialih daya dikendalikan dengan baik.

8.2 Persyaratan produk dan jasa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI

8.2.1 Komunikasi Pengguna Jasa

Komunikasi dengan Pengguna Jasa harus mencakup:

No Bagian : 8.0	Tanggal : 1 November 2017
Revisi : 00	Halaman : 45 s/d 51



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Pedoman Mutu
Judul Bagian :	Operasi

- a. Penyediaan informasi yang berkaitan dengan produk dan jasa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI;
- b. Penanganan pertanyaan, kontrak atau permintaan, termasuk perubahan;
- c. Memperoleh umpan balik Pengguna Jasa terkait produk dan jasa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, termasuk keluhan Pengguna Jasa;
- d. Penanganan atau pengendalian kepemilikan Pengguna Jasa;
- e. Penetapan persyaratan spesifik untuk tindakan darurat, bila relevan.

8.2.2 Penentuan persyaratan produk dan jasa

Ketika menentukan persyaratan produk dan jasa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI yang ditawarkan pada Pengguna Jasa, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI memastikan bahwa:

- a. Persyaratan untuk produk dan jasa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI ditetapkan, termasuk:
 1. persyaratan peraturan serta perundang-undangan apapun;
 2. termasuk yang dianggap perlu oleh Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI;
- b. Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI dapat memenuhi klaim untuk produk dan jasa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI yang ditawarkan.

8.2.3 Tinjauan persyaratan produk dan jasa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI

8.2.3.1 Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI memastikan kemampuannya untuk dapat memenuhi persyaratan produk dan jasa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI yang ditawarkan pada Pengguna Jasa.

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI melakukan tinjauan sebelum menyatakan akan menyerahkan produk dan jasa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI pada Pengguna Jasa, meliputi:

- a. Persyaratan yang ditentukan oleh Pengguna Jasa, termasuk persyaratan kegiatan pengiriman dan pasca penyerahan;
- b. Persyaratan yang tidak dinyatakan oleh Pengguna Jasa, tetapi perlu untuk penggunaan yang dimaksudkan, jika diketahui;

No Bagian : 8.0	Tanggal : 1 November 2017
Revisi : 00	Halaman : 46 s/d 51



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Pedoman Mutu
Judul Bagian :	Operasi

- c. Persyaratan yang ditentukan oleh Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI;
- d. Persyaratan peraturan dan perundang-undangan produk dan jasa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI;
- e. Persyaratan kontrak atau permintaan berbeda dengan yang telah dinyatakan sebelumnya.

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI memastikan perbedaan antara kontrak atau persyaratan pesanan yang telah ditentukan sebelumnya diselesaikan.

Persyaratan Pengguna Jasa dikonfirmasi oleh Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI sebelum menerimanya, bilamana Pengguna Jasa tidak memberikan pernyataan tentang persyaratan secara terdokumentasi.

8.2.3.2 Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI menyimpan informasi terdokumentasi, jika sesuai:

- a. Pada hasil tinjauan;
- b. Persyaratan baru apapun untuk produk dan jasa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI.

8.2.4 Perubahan persyaratan pada produk dan jasa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI memastikan bahwa informasi terdokumentasi yang relevan diubah dan personil yang terkait diberitahu akan perubahan persyaratan tersebut, bilamana persyaratan produk dan jasa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI yang diubah.

8.3 Desain dan pengembangan produk dan jasa

8.3.1 Umum

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI menetapkan, menerapkan dan memelihara proses desain dan pengembangan yang sesuai untuk memastikan penyediaan produk atau jasa berikutnya.

No Bagian : 8.0	Tanggal : 1 November 2017
Revisi : 00	Halaman : 47 s/d 51



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Pedoman Mutu
Judul Bagian :	Operasi

8.3.2 Perencanaan desain dan pengembangan

Dalam menentukan tahap dan kendali untuk desain dan pengembangan, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI mempertimbangkan:

- a. Sifat, lamanya dan kerumitan kegiatan dari desain dan pengembangan;
- b. Tahapan proses yang diperlukan, termasuk kegiatan desain dan pengembangan yang berlaku;
- c. Keperluan kegiatan verifikasi dan validasi desain dan pengembangan;
- d. Tanggungjawab dan wewenang yang terlibat dalam proses desain dan pengembangan;
- e. Sumber daya internal dan eksternal yang diperlukan untuk desain dan pengembangan produk dan jasa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI;
- f. Keperluan untuk mengendalikan bidang temu antara orang yang dalam proses desain dan pengembangan;
- g. Keperluan untuk melibatkan Pengguna Jasa dan grup pengguna dalam proses desain dan pengembangan;
- h. Persyaratan untuk penyediaan produk dan jasa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI berikutnya;
- i. Tingkat pengendalian yang diharapkan dari proses desain dan pengembangan oleh Pengguna Jasa dan pihak terkait lainnya yang relevan;
- j. Informasi terdokumentasi yang diperlukan untuk memperagakan persyaratan desain dan pengembangan telah dipenuhi.

8.3.3 Masukan desain dan pengembangan

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI menentukan persyaratan penting untuk jenis produk dan jasa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI yang spesifik untuk desain dan dikembangkan. Organisasi harus menentukan:

- a. Persyaratan fungsional dan kinerja;
- b. Informasi yang diperoleh dari kegiatan desain dan pengembangan yang sama sebelumnya;
- c. Persyaratan peraturan dan Perundang-undangan;
- d. Standar atau kode praktik bahwa organisasi mempunyai komitmen untuk menerapkan;

No Bagian : 8.0	Tanggal : 1 November 2017
Revisi : 00	Halaman : 48 s/d 51



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Pedoman Mutu
Judul Bagian :	Operasi

- e. Konsekuensi kegagalan potensial karena akibat sifat dari produk dan jasa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI.
Masukan harus cukup untuk tujuan desain dan pengembangan, lengkap dan tidak bermakna ganda.
Perselisihan yang ada pada masukan harus diselesaikan.
Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI menyimpan informasi terdokumentasi dari masukan desain dan pengembangan.

8.3.4 Pengendalian desain dan pengembangan

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI menerapkan pengendalian proses desain dan pengembangan untuk memastikan bahwa:

- a. Hasil yang dicapai ditentukan;
- b. Tinjauan dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan dari hasil desain dan pengembangan telah memenuhi persyaratan;
- c. Kegiatan verifikasi dilakukan untuk memastikan keluaran desain dan pengembangan telah memenuhi persyaratan;
- d. Kegiatan validasi dilakukan Kepala Biro Keuangan untuk memastikan produk dan jasa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI yang dihasilkan memenuhi persyaratan dari pemakaian tertentu atau penggunaan yang dimaksudkan;
- e. Diambil tindakan lain yang diperlukan pada masalah yang ditemukan selama kegiatan tinjauan, atau verifikasi dan validasi;
- f. Informasi terdokumentasi dari kegiatan ini disimpan.

CATATAN: Tinjauan desain dan pengembangan, verifikasi dan validasi memiliki tujuan yang berbeda. Kegiatan tersebut dapat dilakukan secara terpisah atau dikombinasikan, sebagaimana diperlukan untuk produk dan jasa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI.

8.3.5 Keluaran desain dan pengembangan

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI memastikan bahwa keluaran desain dan pengembangan:

- a. Memenuhi persyaratan masukan;
- b. Cukup untuk proses selanjutnya bagi penyediaan produk dan jasa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI;

No Bagian : 8.0	Tanggal : 1 November 2017
Revisi : 00	Halaman : 49 s/d 51



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Pedoman Mutu
Judul Bagian :	Operasi

- c. Menyertakan atau mengacu pada persyaratan pemantauan dan pengukuran, jika sesuai, dan kriteria keberterimaan;
- d. Menentukan karakteristik produk dan jasa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI yang penting untuk tujuan yang dimaksud dan penyediaan yang aman dan tepat.

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI menyimpan informasi terdokumentasi dari keluaran desain dan pengembangan.

8.3.6 Perubahan desain dan pengembangan

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI mengidentifikasi, meninjau dan mengendalikan perubahan yang dibuat, atau selanjutnya pada desain dan pengembangan produk dan jasa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, sejauh mana diperlukan untuk memastikan tidak berdampak negatif pada persyaratan kesesuaian.

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI menyimpan informasi didokumentasikan pada:

- a. perubahan desain dan pengembangan;
- b. hasil tinjauan;
- c. otoritas perubahan;
- d. Tindakan yang diambil untuk mencegah dampak yang merugikan.

8.4 Pengendalian proses, produk dan jasa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI yang disediakan eksternal.

8.4.1 Umum

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI memastikan bahwa proses, produk dan yang disediakan secara eksternal sesuai dengan persyaratan.

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI menentukan pengendalian yang dapat diterapkan pada proses, produk dan jasa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI yang disediakan secara eksternal bila:

- a. produk dan jasa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI dari penyedia eksternal yang dimasukkan pada produk dan jasa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI;
- b. produk dan jasa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI yang disediakan secara langsung pada Pengguna Jasa oleh penyedia eksternal atas nama Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI;

No Bagian : 8.0	Tanggal : 1 November 2017
Revisi : 00	Halaman : 50 s/d 51



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Pedoman Mutu
Judul Bagian :	Operasi

c. proses atau bagian proses yang disediakan oleh penyedia eksternal sebagai hasil keputusan Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI. Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI menetapkan dan menerapkan kriteria untuk mengevaluasi, memilih, memantau kinerja, dan mengevaluasi ulang penyedia eksternal, berdasarkan kemampuannya menyediakan proses atau produk dan jasa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI menyimpan informasi terdokumentasi kegiatan ini dan tindakan apapun yang diperlukan yang timbul dari evaluasi.

8.4.2 Jenis dan jangkauan pengendalian

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI memastikan proses produk dan jasa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI yang disediakan oleh penyedia eksternal tidak mempengaruhi kemampuan organisasi untuk secara konsisten menyerahkan produk dan jasa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI yang sesuai pada Pengguna Jasa.

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI :

- a. Memastikan proses yang disediakan oleh penyedia eksternal tetap dalam pengendalian sistem manajemen mutu;
- b. Menentukan kendali yang ditujukan untuk diterapkan pada penyedia eksternal dan juga untuk diterapkan pada keluaran yang dihasilkan;
- c. Mempertimbangkan:
 1. dampak potensial dari proses, produk dan jasa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI yang disediakan oleh penyedia eksternal terhadap kemampuan organisasi untuk secara konsisten memenuhi persyaratan Pengguna Jasa serta peraturan perundang-undangan;
 2. keefektifan dari pengendalian yang diterapkan oleh penyedia eksternal;
- d. Verifikasi atau kegiatan lain yang diperlukan untuk memastikan proses, produk dan jasa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI yang disediakan oleh penyedia eksternal memenuhi persyaratan.

No Bagian : 8.0	Tanggal : 1 November 2017
Revisi : 00	Halaman : 51 s/d 51



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Pedoman Mutu
Judul Bagian :	Operasi

8.4.3 Informasi untuk penyedia eksternal

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI memastikan kecukupan persyaratan sebelum berkomunikasi dengan penyedia eksternal.

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI berkomunikasi dengan penyedia eksternal terhadap persyaratan untuk:

- a. Proses, produk dan jasa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI yang disediakan;
- b. Persetujuan:
 1. produk dan jasa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI;
 2. metode, proses dan peralatan;
 3. penyerahan produk dan jasa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI;
- c. Kompetensi, termasuk kualifikasi personil yang diperlukan;
- d. Interaksi penyedia eksternal dengan Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI;
 1. Pengendalian dan pemantauan kinerja penyedia eksternal untuk diterapkan oleh Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI;
 2. Kegiatan verifikasi atau validasi oleh Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, atau Pengguna Jasanya, dimaksudkan untuk dilakukan ditempat penyedia eksternal.

8.5 Produksi dan penyediaan jasa

8.5.1 Pengendalian penyediaan produksi dan jasa

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI menerapkan penyediaan produksi dan jasa dalam kondisi terkendali.

Kondisi terkendali harus mencakup, jika sesuai:

- a. Ketersediaan informasi terdokumentasi yang menentukan:
 1. karakteristik produk yang akan dihasilkan, jasa yang akan disediakan atau kegiatan yang akan dilaksanakan;
 2. hasil yang akan dicapai;
- b. Ketersediaan dan penggunaan sumber daya pemantauan dan pengukuran;
- c. Penerapan kegiatan pemantauan dan pengukuran pada tahapan yang sesuai untuk memverifikasi kriteria pengendalian proses dan keluaran proses, dan kriteria keberterimaan untuk produk dan jasa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, telah dipenuhi;

No Bagian : 8.0	Tanggal : 1 November 2017
Revisi : 00	Halaman : 52 s/d 51



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Pedoman Mutu
Judul Bagian :	Operasi

- d. Penggunaan infrastruktur dan lingkungan untuk operasi proses yang sesuai;
- e. Menunjuk orang yang kompeten termasuk kualifikasi yang diperlukan;
- f. Validasi, validasi ulang secara periodik, kemampuan untuk mencapai hasil yang direncanakan pada setiap proses untuk penyediaan produksi dan jasa yang menghasilkan keluaran yang tidak dapat diverifikasi dengan pemantauan atau pengukuran berikutnya;
- g. Penerapan kegiatan untuk mencegah kesalahan manusia;
- h. Penerapan kegiatan pelepasan, penyerahan dan pasca penyerahan.

8.5.2 Identifikasi dan mampu telusur

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI menggunakan cara yang sesuai untuk mengidentifikasi keluaran proses, bila diperlukan untuk memastikan kesesuaian produk dan jasa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI.

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI mengidentifikasi status keluaran proses sehubungan dengan persyaratan pemantauan dan pengukuran sepanjang penyediaan produksi dan jasa.

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI mengendalikan identifikasi unik dari keluaran proses ketika mampu telusur dipersyaratkan dan menyimpan informasi terdokumentasi yang diperlukan untuk memelihara ketertelusuran.

8.5.3 Properti milik Pengguna Jasa atau penyedia eksternal

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI memelihara dengan baik properti milik Pengguna Jasa atau penyedia eksternal selama dalam pengendalian Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI atau digunakan oleh Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI.

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI mengidentifikasi, memverifikasi, melindungi dan menjaga properti Pengguna Jasa atau penyedia eksternal untuk digunakan atau disatukan dengan produk dan jasa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI.

Bila properti milik Pengguna Jasa atau penyedia eksternal hilang, rusak atau ditemukan tidak sesuai untuk digunakan, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI harus melaporkannya pada Pengguna Jasa atau penyedia eksternal dan menyimpan informasi terdokumentasi saat terjadi .

No Bagian : 8.0	Tanggal : 1 November 2017
Revisi : 00	Halaman : 53 s/d 51



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Pedoman Mutu
Judul Bagian :	Operasi

8.5.4 Preservasi

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI menjaga keluaran selama penyediaan produk dan jasa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, sejauh yang diperlukan untuk memastikan kesesuaian persyaratan.

8.5.5 Kegiatan pasca penyerahan

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI memenuhi persyaratan kegiatan pasca penyerahan terkait dengan produk dan layanan.

Dalam menentukan jangkauan dari tingkat kegiatan pasca penyerahan yang diperlukan, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI mempertimbangkan:

- a. Persyaratan peraturan dan perundang-undangan;
- b. Konsekuensi potensial yang tidak diinginkan terkait dengan produk dan jasa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI;
- c. Sifat, penggunaan dan masa pakai yang dimaksudkan dari produk dan jasa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI;
- d. Persyaratan Pengguna Jasa
- e. Umpan balik Pengguna Jasa.

8.5.6 Pengendalian perubahan

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI meninjau dan mengendalikan perubahan untuk penyediaan produk dan jasa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI sejauh yang diperlukan untuk memastikan kesesuaian berlanjut dengan persyaratan.

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI menyimpan informasi terdokumentasi yang menjelaskan hasil tinjauan perubahan, otoritas orang yang mengubah dan tindakan yang diperlukan yang timbul dari tinjauan.

8.6 Penyerahan produk dan jasa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI

Organisasi harus menerapkan pengaturan terencana, pada tahapan yang sesuai untuk memverifikasi bahwa persyaratan produk dan jasa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI telah dipenuhi.

Pelepasan produk dan jasa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI pada Pengguna Jasa harus tidak dapat diteruskan sampai pengaturan terencana telah

No Bagian : 8.0	Tanggal : 1 November 2017
Revisi : 00	Halaman : 54 s/d 51



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Pedoman Mutu
Judul Bagian :	Operasi

lengkap dan memuaskan, kecuali disetujui oleh otoritas yang relevan dan, jika berlaku, oleh Pengguna Jasa.

Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi atas pelepasan produk dan jasa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI. Informasi terdokumentasi harus mencakup:

- a. Bukti kesesuaian dengan kriteria keberterimaan;
- b. Ketertelusuran pada otoritas orang yang melepas.

8.7 Pengendalian ketidaksesuaian keluaran

8.7.1 Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI memastikan keluaran yang tidak sesuai dengan persyaratan diidentifikasi dan dikendalikan untuk mencegah dari penggunaan dan penyerahan yang tidak dimaksudkan.

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI mengambil tindakan berdasarkan sifat ketidaksesuaian dan pengaruh terhadap kesesuaian produk dan jasa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI. Harus berlaku juga untuk ketidaksesuaian produk dan jasa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI yang terdeteksi setelah penyerahan produk selama atau setelah penyediaan jasa.

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI sepakat terhadap ketidaksesuaian keluaran dengan satu atau lebih cara berikut:

- a. Koreksi;
- b. Pemisahan, penahanan, pengembalian atau penangguhan penyediaan produk dan jasa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI;
- c. Memberi tahu Pengguna Jasa;
- d. Memperoleh otorisasi untuk diterima karena konsesi.

Kesesuaian terhadap persyaratan harus diverifikasi ketika ketidaksesuaian keluaran dikoreksi.

8.7.2 Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI menyimpan informasi terdokumentasi yang:

- a. menjelaskan ketidaksesuaian;
- b. menjelaskan tindakan yang diambil;
- c. menjelaskan konsesi yang didapat;
- d. mengidentifikasi otoritas memutuskan tindakan terhadap ketidaksesuaian.

No Bagian : 8.0	Tanggal : 1 November 2017
Revisi : 00	Halaman : 55 s/d 51



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Pedoman Mutu
Judul Bagian :	Evaluasi Kinerja

9 EVALUASI KINERJA

9.1 Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi

9.1.1 Umum

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI menentukan:

- a. Apa yang diperlukan untuk dipantau dan diukur;
- b. Metode untuk pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi yang diperlukan untuk memastikan keabsahan hasil;
- c. Kapan pemantauan dan pengukuran harus dilakukan;
- d. Kapan hasil pemantauan dan pengukuran harus dianalisis dan dievaluasi.

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI mengevaluasi kinerja dan keefektifan sistem manajemen mutu.

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI menyimpan informasi terdokumentasi yang sesuai sebagai bukti hasil tersebut.

9.1.2 Kepuasan Pengguna Jasa

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI memantau persepsi Pengguna Jasa pada tingkatan dimana kebutuhan dan harapan telah dipenuhi. Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI menentukan metode untuk memperoleh, memantau dan meninjau informasi.

9.1.3 Evaluasi dan analisis

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI mengevaluasi dan menganalisis data dan informasi yang sesuai yang timbul dari pemantauan dan pengukuran.

Hasil analisis harus digunakan untuk evaluasi:

- a. Kesesuaian terhadap persyaratan;
- b. Tingkat kepuasan Pengguna Jasa;
- c. Kinerja dan keefektifan sistem manajemen mutu;
- d. Jika perencanaan telah diterapkan dengan efektif;
- e. Keefektifan tindakan yang diambil ditujukan pada risiko dan peluang;
- f. Kinerja penyedia eksternal;
- g. Keperluan untuk peningkatan pada sistem manajemen mutu.

No Bagian : 9.0	Tanggal : 1 November 2017
Revisi : 00	Halaman : 56 s/d 51



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Pedoman Mutu
Judul Bagian :	Evaluasi Kinerja

9.2 Audit internal

9.2.1 Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI melaksanakan audit internal pada waktu terencana untuk menyediakan informasi apakah sistem manajemen mutu:

- a. Sesuai dengan:
 1. Persyaratan Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI untuk sistem manajemen mutu;
 2. Persyaratan ISO 9001:2015;
- b. Diterapkan dan dipelihara secara efektif.

9.2.2 Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI :

- a. Merencanakan, menetapkan, menerapkan dan memelihara program audit termasuk frekuensi, metoda, tanggung jawab, persyaratan perencanaan dan pelaporan, harus dipertimbangkan pentingnya proses tersebut, perubahan yang berpengaruh pada organisasi, dan hasil audit terdahulu;
- b. Menentukan lingkup dan kriteria audit untuk setiap audit;
- c. Memilih auditor dan melaksanakan audit untuk memastikan objektivitas dan ketidakberpihakan dari proses audit;
- d. Memastikan hasil audit dilaporkan pada manajemen yang relevan;
- e. Melakukan koreksi dan tindakan korektif yang sesuai tanpa ditunda;
- f. Menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti penerapan program dan hasil audit.

9.3 Tinjauan manajemen

9.3.1 Umum

Kepala Biro Keuangan meninjau sistem manajemen mutu Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, pada selang waktu terencana, untuk memastikannya kesesuaian, kecukupan keefektifannya dan diselaraskan dengan arah strategik Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI.

9.3.2 Masukan tinjauan manajemen

- a. Tinjauan manajemen harus direncanakan dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- b. Status tindakan dari tinjauan manajemen terdahulu;

No Bagian : 9.0	Tanggal : 1 November 2017
Revisi : 00	Halaman : 57 s/d 51



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Pedoman Mutu
Judul Bagian :	Evaluasi Kinerja

- c. Perubahan isu internal dan eksternal yang relevan pada sistem manajemen mutu;
- d. Informasi kinerja dan keefektifan sistem manajemen mutu, termasuk kecenderungan dalam:
 - 1. Kepuasan Pengguna Jasa dan umpan balik dari pihak terkait yang relevan;
 - 2. Sejauh mana sasaran mutu telah dipenuhi;
 - 3. Kinerja proses dan kesesuaian produk dan jasa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI;
 - 4. Ketidaksesuaian dan tindakan korektif;
 - 5. Pemantauan dan pengukuran hasil;
 - 6. Hasil audit;
 - 7. Kinerja penyedia eksternal;
- e. Kecukupan sumber daya;
- f. Keefektifan tindakan yang diambil ditujukan pada risiko dan peluang;
- g. Peluang untuk Peningkatan.

9.3.3 Keluaran tinjauan manajemen

Keluarannya dari tinjauan manajemen harus meliputi keputusan dan tindakan terkait dengan:

- a. Peluang peningkatan;
- b. Keperluan perubahan apapun terhadap sistem manajemen mutu;
- c. Kebutuhan sumber daya.

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti hasil tinjauan manajemen.

No Bagian : 9.0	Tanggal : 1 November 2017
Revisi : 00	Halaman : 58 s/d 51



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Pedoman Mutu
Judul Bagian :	Peningkatan

10 PENINGKATAN

10.1 Umum

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI menentukan dan memilih peluang untuk tindakan peningkatan dan penerapan seperlunya untuk memenuhi persyaratan Pengguna Jasa dan meningkatkan kepuasan Pengguna Jasa.

Hal ini mencakup:

- a. Meningkatkan produk dan jasa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI untuk memenuhi persyaratan seperti juga untuk kebutuhan dan harapan masa depan;
- b. Memperbaiki, mencegah atau mengurangi pengaruh yang tidak diinginkan;
- c. Meningkatkan kinerja dan keefektifan sistem manajemen mutu.

10.2 Ketidaksesuaian dan tindakan korektif

10.2.1.1 Bila ketidaksesuaian terjadi, termasuk yang timbul dari keluhan, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI :

- a. Bereaksi terhadap ketidaksesuaian dan jika perlu:
 1. mengambil tindakan untuk mengendalikan dan memperbaiki;
 2. sepakat dengan konsekuensi;
 - b. Mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian, agar tidak terulang atau terjadi di tempat lain, dengan:
 1. Meninjau dan menganalisa ketidaksesuaian;
 2. Menentukan penyebab ketidaksesuaian;
 3. Menentukan kesamaan ketidaksesuaian yang sudah ada, atau berpotensi terjadi.
 - c. Menerapkan tindakan yang diperlukan;
 - d. Meninjau keefektifan tindakan koreksi yang diambil;
 - e. Memutakhirkan risiko dan peluang yang ditetapkan saat perencanaan, bila perlu;
 - f. Melakukan perubahan pada sistem manajemen mutu, bila perlu.
- Tindakan perbaikan harus sesuai dengan pengaruh dari ketidaksesuaian yang ditemui.

No Bagian : 10.0	Tanggal : 1 November 2017
Revisi : 00	Halaman : 59 s/d 51



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Pedoman Mutu
Judul Bagian :	Peningkatan

- 10.2.1.2** Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti dari :
- Sifat ketidaksesuaian dan tindakan yang diambil berikutnya;
 - Hasil dari setiap tindakan korektif.

10.3 Peningkatan berkelanjutan

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI meningkatkan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan sistem manajemen mutu secara berkelanjutan.

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI mempertimbangkan hasil dari analisis dan evaluasi, serta keluaran tinjauan manajemen, untuk menentukan jika ada keperluan atau peluang yang harus ditangani sebagai bagian dari peningkatan berkelanjutan.

No Bagian : 10.0	Tanggal : 1 November 2017
Revisi : 00	Halaman : 60 s/d 51



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen : Pedoman Mutu
Judul Bagian : Refrensi Silang

1. Prosedur Mutu

NO	NOMOR DOKUMEN	NAMA PROSEDUR	KLAUSUL
I	WAKIL MANAJEMEN (WMN)		
1	PM-WAMA-01	Prosedur Pengendalian Dokumen	5.1, 7.5.2
2	PM-WAMA-02	Prosedur Pengendalian Rekaman	5.1, 7.5.3, 8.7.2
3	PM-WAMA-03	Prosedur Internal Audit	5.1, 9.2, 10.2
4	PM-WAMA-04	Prosedur Pengendalian Produk Yang Tidak Sesuai	5.1, 6.1.2, 7.2, 8.4, 8.5.6, 8.7, 9.1.2, 10.2
5	PM-WAMA-05	Prosedur Tindakan Perbaikan	5.1, 6.1.2, 10.2
6	PM-WAMA-06	Prosedur Rapat Tinjauan Manajemen	5.1, 9.3

2. Prosedur Operasional

NO	NOMOR DOKUMEN	NAMA PROSEDUR	KLAUSUL
II	SUBBAGIAN TATA USAHA		
1	PM - TTU - 01	Surat Masuk	7.5.2
2	PM - TTU - 02	Surat Keluar	7.5.2
3	PM - TTU - 03	Penggunaan Anggaran Jamuan	4.1, 4.2, 5.1.2, 6.1, 6.2, 7.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.7, 9.1
4	PM - TTU - 04	Penggunaan Anggaran Narasumber dan Moderator	4.1, 4.2, 5.1.2, 6.1, 6.2, 7.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.7, 9.1
5	PM - TTU - 05	Penggunaan Anggaran Percetakan	4.1, 4.2, 5.1.2, 6.1, 6.2, 7.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.7, 9.1

No Bagian : 11.0

Tanggal : 1 November 2017

Revisi : 00

Halaman : 61 s/d 51



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen : Pedoman Mutu
Judul Bagian : Refrensi Silang

NO	NOMOR DOKUMEN	NAMA PROSEDUR	KLAUSUL
6	PM - TTU - 06	Penggunaan Anggaran SPPD	4.1, 4.2, 5.1.2, 6.1, 6.2, 7.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.7, 9.1
7	PM - TTU - 07	Pertanggung Jawaban SPPD	4.1, 4.2, 5.1.2, 6.1, 6.2, 7.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.7, 9.1
8	PM - TTU - 08	Usulan Anggaran	4.1, 4.2, 5.1.2, 6.1, 6.2, 7.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.7, 9.1
9	PM - TTU - 09	Usulan Revisi Anggaran	4.1, 4.2, 5.1.2, 6.1, 6.2, 7.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.7, 9.1
III	BIDANG		
1	PM - BID - 01	Pemanggilan Pakar/Narasumber	4.1, 4.2, 5.1.2, 6.1, 6.2, 7.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.7, 9.1
2	PM - BID - 02	Penyusunan Analisis	4.1, 4.2, 5.1.2, 6.1, 6.2, 7.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.7, 9.1
3	PM - BID - 03	Penyusunan Referensi	4.1, 4.2, 5.1.2, 6.1, 6.2, 7.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.7, 9.1

No Bagian : 11.0

Tanggal : 1 November 2017

Revisi : 00

Halaman : 62 s/d 51



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen : Pedoman Mutu
Judul Bagian : Refrensi Silang

NO	NOMOR DOKUMEN	NAMA PROSEDUR	KLAUSUL
4	PM - BID - 04	Penyusunan Analisis Ringkas Cepat	4.1, 4.2, 5.1.2, 6.1, 6.2, 7.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.7, 9.1
5	PM - BID - 05	Penulisan Buletin	4.1, 4.2, 5.1.2, 6.1, 6.2, 7.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.7, 9.1
6	PM - BID - 06	Penulisan Buku	4.1, 4.2, 5.1.2, 6.1, 6.2, 7.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.7, 9.1
7	PM - BID - 07	Penulisan Jurnal	4.1, 4.2, 5.1.2, 6.1, 6.2, 7.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.7, 9.1
8	PM - BID - 08	Prosedur Kunjungan Kerja	4.1, 4.2, 5.1.2, 6.1, 6.2, 7.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.7, 9.1
9	PM - BID - 09	Pendampingan AKD	4.1, 4.2, 5.1.2, 6.1, 6.2, 7.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.7, 9.1
10	PM - BID - 10	Pengdokumentasian Hasil Kerja	4.1, 4.2, 5.1.2, 6.1, 6.2, 7.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.7, 9.1
11	PM - BID - 11	Pengumpulan Data Dalam Kota	4.1, 4.2, 5.1.2, 6.1,

No Bagian : 11.0

Tanggal : 1 November 2017

Revisi : 00

Halaman : 63 s/d 51



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**


Jenis Dokumen : Pedoman Mutu
Judul Bagian : Refrensi Silang

NO	NOMOR DOKUMEN	NAMA PROSEDUR	KLAUSUL
			6.2, 7.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.7, 9.1
12	PM – BID - 12	Pengumpulan Ke Daerah	4.1, 4.2, 5.1.2, 6.1, 6.2, 7.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.7, 9.1
13	PM – BID - 13	Penyelenggaraan Workshop	4.1, 4.2, 5.1.2, 6.1, 6.2, 7.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.7, 9.1
14	PM – BID - 14	Rapat Internal	4.1, 4.2, 5.1.2, 6.1, 6.2, 7.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.7, 9.1
15	PM – BID - 15	Menghadiri Seminar Dalam dan Luar Negeri	4.1, 4.2, 5.1.2, 6.1, 6.2, 7.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.7, 9.1



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen : Pedoman Mutu
Judul Bagian : Interkasi Bisnis Proses



Keterangan :

Proses Inti
 Proses Penunjang
 Proses Manajemen
 Proses Improvement

No Bagian : 12.0	Tanggal : 1 November 2017
Revisi : 00	Halaman : 65 s/d 51



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Pedoman Mutu
Judul Bagian :	Interkasi Bisnis Proses

No Bagian : 12.0

Revisi : 00

Tanggal : 1 November 2017

Halaman : 66 s/d 51

